

Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut Hadis

Afianda Ghinaya Aulia

Department of Hadith Science, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

afiandaghinaya@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about environmental hygiene and health and sanctions for environmental destroyers. This research method is qualitative through literature study with content analysis. The result and discussion of this study include the definition of Environmental hygiene and health, how the hadith about environmental hygiene dan health and sanction for environmental destroyers are very important things to do. The Environment is one of the prerequisites for the survival and life of mankind with land, water and air as the main components. There are several hadith that show the recommendation to clean the Environmental from dirt, so it is not appropriate for a believer to underestimate it. This is what the Prophet Muhammad Saw, his companions and the salaf scholars practiced. Perpetrators of Environmental destruction can be categorized as criminal acts and there is a threat to the.

Keywords: Environment, Hadith, Health, Hygiene

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan dan sanksi bagi perusak lingkungan. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup definisi kebersihan dan kesehatan lingkungan, bagaimana hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan dan sanksi bagi perusak lingkungan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kebersihan dan kesehatan pada lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Lingkungan merupakan salah satu prasyarat kelangsungan

hidup dan kehidupan umat manusia dengan darat, air dan udara sebagai komponen utamanya. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang anjuran membersihkan lingkungan dari kotoran maka tidak selayaknya dari seorang mukmin untuk meremehkannya. Inilah yang dipraktikkan Rasulullah Saw, para Sahabat, dan para ulama salaf. Pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.

Kata Kunci: Hadis, Kebersihan, Kesehatan, Lingkungan

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai *Khalifah*-Nya (pengganti Tuhan) di bumi. Oleh karena itu, manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi yang menjadi lingkungannya ini menduduki posisi sentral dalam mengelola lingkungannya secara baik dan benar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan lingkungan tidak akan mengancam kelangsungan dan kelestariannya, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuan umat manusia itu sendiri. Tuhan akan memberikan siksaan dengan cepat bagi para pengelola sumber daya alam yang bertindak sewenang-wenang dan Allah Swt menegaskan dalam QS. Al-An'am (6) : 165 (Thobroni, 2016).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Ikhwanudin, A. (2010), "Perilaku Kesehatan Santri : (Studi Deskriptif Perilaku Pemeliharaan Kesehatan, Pencarian dan Penggunaan Sistem Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Lingkungan)." Penerbit Jurnal Sosial dan politik. Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari buku atau kitab yang ada dan berkaitan dengan masalah kebersihan dan kesehatan pada lingkungan, hasil pembahasan penelitian ini adalah promosi kesehatan meningkatkan kemampuan orang dalam mengendalikan dan meningkatkan keadaan sehat, seseorang atau kelompok dan harus mampu mengidentifikasi dan menyadari aspirasi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan perubahan atau mengendalikan lingkungan. Di dalam promosi kesehatan berpersan

penting dalam edukasi kepada santri terhadap hidup sehat, menjaga dirinya agar tetap sehat, meningkatkan kualitas kesehatan, peka dan tanggap terhadap datangnya penyakit, mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi (Ikhwanudin, 2010). Fikri (2010), "Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan." Penerbit Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*) yang pada hakikatnya adalah gambaran yang intensif dengan menganalisis suatu fenomena atau unit social seperti individu, institusi atau komunitas. Artikel ini membahas kesehatan sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Karena itu hak kesehatan manusia termasuk dalam hak asasi yang dijamin oleh Konvenan Internasional tentang Hak social, Ekonomi dan Budaya. Karena kesehatan merupakan kebutuhan yang mutlak bagi manusia agar dapat menikmati hidup dan menjalani segala aktifitasnya (Fikri, 2010).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Pelestarian lingkungan hidup dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup. Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *Mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bid'ah*. Secara Bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqih-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syar'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci) (Zulaikha, 2014). Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat tau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Di dalamnya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Ramadhan et al., 2016). Hadis-hadis yang berbicara tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan banyak yang berkualitas shahih. Hal ini dikarenakan banyak (Zulaikha, 2014) yang diriwayatkan oleh perawi dalam kitab-kitab nya (Dalil, 2016).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat penjelasan kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam hadis. pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana kebersihan dan

kesehatan lingkungan dalam hadis. sedangkan pertanyaan terperinci yaitu, bagaimana definisi kebersihan dan kesehatan lingkungan, bagaimana hadis tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan dan sanksi bagi perusak lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam hadis. penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan tentang pengetahuan keislaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Definisi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Kata bersih sering digunakan untuk menyatakan keadaan lahiriyah suatu benda, seperti air bersih, lingkungan bersih, tangan bersih dan sebagainya. Terkadang bersih juga digunakan untuk ungkapan sifat batiniyah, seperti jiwa suci. Sedangkan dalam istilah, *fuqaha*, *taharah* berarti sesuatu yang khusus yang di dalamnya terkandung makna *ta'abbud* (menghambakan diri) kepada Allah Swt (Erwan, 2008). Sanitasi lingkungan merupakan unsur mendasar dalam menjaga kesehatan. Adapun maksud sanitasi lingkungan adalah menciptakan lingkungannya yang sehat yang bebas dari penyakit. Hal demikian hanya akan dapat dicapai dengan kebersihan yang sempurna (Harahap, 2015).

Kesehatan berasal dari kata sehat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehat yaitu suatu keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Kebersihan lingkungan menjadi faktor utama terwujudnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terhindar dari berbagai macam penyakit. Istilah lingkungan, sebagai ungkapan singkat dari lingkungan hidup merupakan alih bahasa dari istilah asing *environment* (Inggris) dan *al-bid'ah* (Arab) (Rahmasari, 2017).

Secara nasional kerusakan lingkungan seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan tanah longsor, kekeringan merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Bencana alam semakin hari semakin dekat mengancam jiwa manusia. Akhlak kepada lingkungan adalah perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan,

akhlak terhadap lingkungan yaitu manusia tidak diperbolehkan memanfaatkan sumber daya alam dengan jalan mengeksploitasi secara besar-besaran, sehingga timbul ketidakseimbangan alam dan kerusakan alam (Zulaikha, 2014).

Alam atau lingkungan memang disiapkan untuk manusia. Bahkan ditundukkan dalam rangka memudahkan manusia untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, ada beberapa hadis Nabi yang mendorong memanfaatkan lingkungan atau alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun demikian, harus tetap dalam bingkai moral dan semangat keseimbangan, seperti larangan *israf* (berlebih-lebihan). Lingkungan merupakan salah satu prasyarat kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia dengan darat, air dan udara sebagai komponen utamanya. Dengan begitu, seperti yang diakui oleh Otto Soemarwato, manusia tanpa lingkungan hidupnya adalah abstraksi belaka. Karena begitu penting, harus dijaga keberadaannya (Muhammad, 2015).

Bersih secara konkret adalah kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor. Kotoran melekat pada badan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Umpamanya badan terkena tanah atau kotoran tertentu, maka dinilai kotor secara jasmaniah, tidak selamanya tidak suci. Jadi, ada perbedaan antara bersih dan suci. mungkin ada orang yang tampak bersih, tetapi belum tentu suci. Namun, yang kotor dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Menjaga lingkungan dapat kita lakukan dimulai dengan kebersihan diri, seperti badan, gigi, kuku dan rambut. Kemudian kebersihan lingkungan tempat suci sejenis (mushola, masjid, majelis taklim, harus pelihara, terutama sekali bagi orang-orang beriman lainnya yang menunaikan ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt (Efendy, 2016).

2. Hadis-hadis tentang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

Ajaran Islam memandang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan baik masjid, jalan, tempat umum, menghindarkan pencemaran dari limbah atau sampah. Buktinya banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang pujian dan anjuran menghilangkan gangguan dari jalan. Rasulullah Saw bersabda : *"tatkala ada seorang yang jalan-jalan disuatu jalan, tiba-tiba ia menjumpai tangkai berduru di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah Swt bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya."* Hadis ini menunjukkan tentang anjuran membersihkan lingkungan dari kotoran

maka tidak selayaknya dari seorang mukmin untuk meremehkannya. Inilah yang dipraktikkan Nabi kita Rasulullah Saw, para sahabat Rasulullah Saw, dan para ulama salaf (Harahap, 2015).

Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa kebersihan harus diberikan perhatian yang lebih, hal ini didasarkan dengan pertimbangan penting yaitu kebersihan merupakan hal yang disukai oleh Allah Swt. Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam sangat peduli terhadap kebersihan dari segala aspek seperti rohani, jasmani, pakaian, bahkan kebersihan lingkungan. Beliau semasa hidupnya selalu mengingatkan tentang keutamaan kebersihan dan kesehatan pengaruhnya terhadap kesucian diri meskipun perintah ini bersifat umum. Umat Islam diwajibkan untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuh dan semua barang yang dimilikinya seperti pakaian, barang-barang berharga, dan semua yang penting untuk dijaga kebersihannya termasuk lingkungan. Hal itu kemudian diperkuat melalui sabda beliau : *"Bersihkan apa yang kamu sanggup karena Allah mendirikan Islam di atas sendi kebersihan. Tidaklah masuk surga kecuali orang yang bersih"* (Ailah, 2019).

Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana kesehatan merupakan nikmat Allah Swt yang senantiasa harus kita syukuri, sebab dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karen itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw : *"Kebersihan itu sebagian dari iman."* yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda : *"Waspadalah dengan dua orang yang terkena laknat."* Mereka berkata, *"Siapakah yang kena laknat tersebut?"* Beliau menjawab, *"Orang yang buang hajat di tempat orang lalu Lalang atau di tempat mereka bernaung."* Pada hadis lain disebutkan, *"Sesungguhnya Allah Swt itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah Swt itu bersih, Dia menyukai kemuliaan. Allah Swt itu dermawan ia menyukai kedermawanan maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu."* Berikut yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: 2723 (Rahmasari, 2017).

3. Sanksi bagi Perusak Lingkungan

Bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, kerusakan yang terjadi khususnya di bumi merupakan akibat dari gejala-gejala alam yang terjadi

dan juga hasil ulah manusia itu sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindarkan hal-hal yang merusak lingkungan.

Beberapa hal dapat dimulai dengan memperhatikan lingkungan disekitar kita. Pertama, rutin dalam membersihkan halaman atau pekarangan rumah. Kedua, Tidak membuang sampah di sekitar halaman rumah, Pada masa itu orang-orang Yahudi gemar melemparkan sampah ke jalanan atau halaman rumah mereka, padahal Rasulullah Saw merasa sakit dengan bau yang tidak sedap dari cara hidup dan jalan mereka. Ketiga, rajin membersihkan lingkungan jalan di sekitar, Rasulullah Saw bersabda: *"Barangsiapa menyingkirkan kotoran dari jalan maka baginya sedekah."* Adapun pengertian kotoran disini adalah jalan atau najis dan menjadikan jalan becek. Keempat, tidak buang air di jalan umum, Rasulullah Saw bersabda : *"Jauhilah olehmu akan tiga hal terkutuk, yaitu : buang air besar pada saluran air, ditengah jalan dan ditempat berteduh."* Adapun maksud dengan tempat berteduh padamasanya sekarang adalah tembok rumah, trotoar dan di bawah pohon.

Lingkungan harus diperlakukan dengan baik dengan selalu menjaga, merawat dan melestarikannya karena secara etika hal ini merupakan hak dan kewajiban suatu masyarakat serta merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain bahwa berakhlak yang baik terhadap lingkungan merupakan salah satu manifestasi dari etika itu sendiri (Harahap, 2015).

Mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup menurut hukum Islam bahwa perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat adanya *nash* yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat (Syarafaddin, 2011).

Dalam upaya menegakkan nilai-nilai pendidikan kesadaran lingkungan, Al-Quran menegaskan sanksi yang diberikan kepada para perusak lingkungan. Hal ini disampaikan Al-Quran guna menghindarkan manusia untuk melanggarnya. Allah Swt menegaskan dalam Qs. Al-Maidah (5/112): 33-34 yang artinya : *" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah Swt dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau di salib, atau dipotong tangan dan*

kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah Swt menyatakan kemurkanya kepada para pelaku perusakan di bumi (alam), agar mereka ditangkap untuk dibunuh dan disalib, supaya kejahatan tidak merajalela (Thobroni, 2016).

Kesimpulan

Menjaga kebersihan dan kesehatan pada lingkungan dilakukan dimulai dari kebersihan pada diri manusia itu sendiri, seperti badan, gigi, kuku dan rambut. Kemudian kebersihan lingkungan tempat suci yang sering dipakai bagi orang-orang beriman lainnya yang menunaikan ibadah untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt. Kemudian menjaga kebersihan jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Alam atau lingkungan memang disiapkan untuk manusia dan bahkan ditundukkan dalam rangka memudahkan manusia untuk memanfaatkannya. Jadi sebagai manusia sudah seharusnya kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya dan tidak merusak lingkungan dengan melakukan pencemaran lingkungan. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi kegiatan penelitian akademik. Penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada pembahasan syarah matan pada hadis kebersihan. Penelitian ini direkomendasikan untuk lembaga kebersihan lingkungan daerah setempat.

Daftar Pustaka

- Ailah, M. (2019). Aktualisasi Makna Al-Tuhuru Shatru Al-Iman Melalui Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 8(1), 63-82.
- Dalil, F. Y. M. (2016). Hadis-Hadis tentang Farmasi; Sebuah Kajian Integratif dalam Memahami Hadis Rasulullah. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, 1(1), 309-326.
- Efendy, I. (2016). Konstruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.305>
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 1-13.

- Muhammad, A. (2015). Pelestarian Lingkungan Menurut Perspektif Hadis Nabi Saw. *Tafsere*, 3(1), 65.
- Rahmasari, B. (2017). Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Perspektif Hadis. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 18–22.
- Ramadhan, R., Widiatmaka, W., & Sudadi, U. (2016). Pola Perubahan Penggunaan Lahan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 6(2), 159–159. <https://doi.org/10.29244/jpsl.6.2.159>
- Syarafaddin, A. F. (2011). *Sanki pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Thobroni, A. Y. (2016). INTERNALISASI NILAI-NILAI KESADARAN LINGKUNGAN MELALUI PENDIDIKAN (PERSPEKTIF AL-QURAN DAN AL-HADITS). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.1.26-51>
- Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 241–263.
- Ikhwanudin, Alim, (2010). Perilaku Pemeliharaan Kesehatan, Pencarian dan Penggunaan Sistem Kesehatan dan Perilaku Kesehatan Lingkungan. *Jurnal Sosial dan Politik*, 5
- Fikri. (2010). Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan. Fakultas Ushuluddin Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 25
- Erwan, Ahmad. (2008). Kajian Hadis-Hadis tentang Kebersihan Makanan, Sumber Air, rumah dan Jalanannya). Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 16
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

Halaman ini sengaja dikosongkan